



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 425 / Pdt / 2011 / PT.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ALOYSIUS MARIA SUTRISNO,**

Pensiunan PNS, bertempat tinggal di dukuh Ngasem, Rt. 04, Rw. 01, Desa Pageruyung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. REZA KURNIAWAN, SH. dan BAGAS SARSITO ANANTYADI, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Pamularsih Raya No. 6 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011,  
Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING ;**

**M E L A W A N :**

**EMANUEL WIJAYANTO**

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Ngasem, Rt. 05 RW. 01, Desa Pageruyung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBUR ISNADI, SH dan EDI WAHYUDI, SH, Advokat yang beralamat di Jln. Utama Timur No. 63 Weleri - Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2011 ;  
Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**



Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Desember 2011 Nomor 425 / Pdt / 2011 / PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdl. dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdl. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI ;**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

**DALAM REKONPENSI ;**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca, Akta permohonan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Kuasa Penggugat / Pemanding

**Hal 2 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Oktober 2011 nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal bertanggal 7 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal masing- masing bertanggal 15 Nopember 2011 dan 16 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kendal sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding bertanggal 28 Nopember 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 28 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat / Terbanding dengan relasnya bertanggal 1 Desember 2011 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Tergugat / Terbanding bertanggal 20 Desember 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 20 Desember 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dengan relasnya bertanggal 23 Desember 2011 ;

**Hal 3 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan pernyataan banding No. 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdl. tanggal 31 Oktober 2011, nyata secara hukum Penggugat / Pemanding pada tanggal 31 Oktober 2011 menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdl., sehingga dengan demikian permohonan pernyataan banding Penggugat / Pemanding dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan pernyataan banding Penggugat / Pemanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat / Pemanding pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Amar putusan tidak didukung dengan pertimbangan hukum ;
2. Amar putusan yang melebihi dari pada yang diminta ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai Eksepsi ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat / Terbanding pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kendal telah benar dan tepat dalam pertimbangan / penerapan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya ;
2. Alasan-alasan Pemanding dalam memori banding adalah keberatan yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan maupun fakta dalam pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa ;

**Hal 4 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan, surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara, memori dan kontra memori banding serta fakta-fakta hukum, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini memuat gugatan Rekonsensi, sedangkan dalam perkara ini dalam jawaban, replik maupun duplik tidak memuat mengenai gugatan Rekonsensi, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdl. tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa status hukum obyek sengketa tidak jelas karena bersifat ganda yaitu tanah garapan hak Erpah No. 217 dan hak tanah yasan adat yang masih tercatat dalam letter C Desa No. 713 ;
2. Gugatan kurang pihak karena tidak ikut menggugat Kantor Badan Pertahanan nasional (BPN) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti surat gugatan, replik dan duplik serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah jelas dan terang yaitu mengenai tanah garapan yang berasal dari hak erpah No. 217, yang tercatat dalam letter C Desa No. 713 yang dikuasai dan dikerjakan

**Hal 5 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



Penggugat sedangkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak perlu digugat Penggugat oleh karena dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang memasang patok pembatas tanah dan papan nama pengumuman serta mengambil hasil dari tanah obyek sengketa berupa menebang dan menjual pohon sengon, pohon petai, pohon melinjo serta pohon pisang, sehingga dengan demikian dalil- dalil Eksepsi Tergugat tidak mempunyai dasar hukum dan dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat memasang patok pembatas tanah dan papan pengumuman dan mengambil hasil dari tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat sejak tahun 1988 telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa berdasarkan penyerahan hak garap dari Edy Hartono S (orang tua Tergugat) dan selama penguasaan dan penggarapan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan juga sampai tahun 2010 Penggugat yang membayar PBB tanah obyek sengketa (vide bukti P 1 s/d P 3, P 7 dan keterangan saksi Penggugat) ;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa belum ada bukti autentik yang menyatakan Penggugat melakukan pemalsuan tanda tangan Edy Hartono S (orang tua Tergugat) pada surat Pernyataan Pelimpahan Hak tanggal 18 April 1988 (P1) dan surat tersebut dibuat dengan ditandatangani para saksi dan diketahui Kepala Desa dan Camat, maka oleh karena itu surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 18 April 1988 Penguasaan dan Penggarapan tanah obyek sengketa oleh Penggugat adalah sah ;

**Hal 6 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa adalah bekas tanah negara dan Penggugat yang menguasai secara terus menerus secara nyata sejak tahun 1988 sampai perkara ini diperiksa, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Penggugat yang mempunyai hak utama untuk meningkatkan hak atas tanah obyek sengketa, sebagaimana telah diajukan Penggugat tahun 1988 (vide bukti surat P 2, P 3) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tanah obyek sengketa miliknya yang merupakan harta warisan yang diberikan orang tuanya Hartono bin Kasan Martoyo sebagai pemilik hak garapan dan hak atas tanah obyek sengketa telah ditingkatkan menjadi Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 193 atas nama Tergugat (vide bukti T 1) ;

Menimbang, bahwa saksi Darjono selaku Kepala Desa menerangkan surat keterangan (T 3) yang dibuatnya didasarkan kepada keterangan atau informasi masyarakat dan pembuatan sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat tidak ada surat dari Desa Pageruyung karena semuanya diserahkan ke PPAT yang mengurusinya ;

Menimbang, bahwa tanah erpah No. 217 dan tercatat dalam letter C Desa No 713 persil klas II buku tanah pada Desa Pageruyung luasnya  $\pm 9860$  m2 sedangkan dalam sertifikat Hak Milik No. 193 atas nama Tergugat luasnya  $\pm 5000$  m2 (vide bukti P 7, P 8, T 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memasang patok pembatas tanah dan papan pengumuman serta menebang dan menjual tanaman dari tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah telah

**Hal 7 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



memasang patok pembatas tanah dan papan pengumuman serta menebang dan menjual pohon dari tanah obyek sengketa, sedangkan Penggugat sejak tahun 1988 menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa secara sah dan menanam pohon yang ditebang dan dijual Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak orang lain dan kewajiban hukumnya dan oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (vide surat gugatan, ,jawaban, bukti P 6) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besar ganti rugi yang dituntut Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa tanah obyek sengketa masih dikuasai dan dikerjakan Penggugat, sehingga dengan demikian kerugian im materiil tidak mempunyai dasar hukum dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah jumlah tanaman dan pohon serta harga jual yang ditebang dan dijual dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima harga tanaman dan pohon yang ditebang dan dijual Tergugat yang dikemukakan dalam surat gugatan dan oleh karena itu gugatan untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terbukti dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yaitu petitum gugatan nomor 3, 4, 5, 8 dan 6, 7 sebagian, sedangkan petitum gugatan selebihnya tidak mempunyai dasar hukum dan dinyatakan ditolak ;

**Hal 8 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdl. tidak sempurna, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima pernyataan permohonan banding Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Oktober 2011 nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdl. yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan hukunya bahwa Penggugat adalah pemegang hak garap tanah erpah No. 217 luas  $\pm$  9860 m2, yang terletak di Dusun Ngasem, Desa Pageruyung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, yang mana terhadap tanah tersebut saat ini masih tercatat dalam letter C desa No. 713 Persil, klas II dengan nama penggarap sebelumnya yaitu Edy Hartono S bin Kasan Martoyo ;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan

**Hal 9 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



- Pelimpahan Hak Garapan tertanggal 18 April 1988 ;
- Menyatakan hukumnya, bahwa perbuatan Tergugat yang telah mendaku sebagai pemilik atas tanah garapan Penggugat dengan cara memasang patok pembatas tanah dan papan pengumuman yang bertuliskan “ Tanah ini milik EMANUEL WIJAYANTO BIN HARTONO BK No. Persil 217 luas 9860 m2 SHM dalam proses (DILARANG MASUK, MERUSAK - Pasal 551 KUHP) serta mengambil hasil dari tanah garapan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
  - Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) ;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) ;
  - Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah garapan tersebut kepada Penggugat serta mencabut patok pembatas tanah dan papan pengumuman yang bertuliskan “ Tanah ini milik EMANUEL WIJAYANTO BIN HARTONO BK No. Persil 217 luas 9860 m2 SHM dalam proses (DILARANG MASUK, MERUSAK - Pasal 551 KUHP) “ dari atas tanah garapan Penggugat ;
  - Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2012** oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH.MHum.** Hakim Tinggi

*Hal 10 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim,  
**ABID SALEH MENDROFA, SH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**  
masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada  
hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim  
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota  
serta dibantu **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**KORNEL SIANTURI, SH.MHum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

*Ttd.*

*Ttd.*

**ABID SALEH MENDROFA, SH.**  
**SH.MH.**

**H. DJOHAN AFANDI,**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**

Biaya- biaya :

- |                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai putusan ..... | Rp | 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp | 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp | 139.000,- |

Jumlah Rp

150.000,-

( Seratus lima

**Hal 11 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**



puluh ribu rupiah ) ;

**Hal 12 dari 12 hal, Put No. 425/Pdt/2011/PT.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)